

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan akad Murabahah pada produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Unit Labang, dilakukan melalui proses jual beli emas antara pihak Pegadaian Syariah dengan nasabah. Dalam pelaksanaannya, Pegadaian Syariah berperan sebagai pihak yang menyediakan emas, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak, termasuk keuntungan (margin) yang diperoleh Pegadaian Syariah. Penerapan akad Murabahah pada produk Tabungan Emas memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memiliki emas secara bertahap melalui setoran dana yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah.
2. Penerapan akad Wadi'ah pada produk Tabungan Emas di Pegadaian Unit Labang, dilakukan sebagai bentuk titipan dana nasabah yang digunakan dalam mekanisme layanan Tabungan Emas. Nasabah menitipkan sejumlah uang kepada Pegadaian untuk kemudian dikonversikan ke dalam bentuk saldo emas sesuai dengan harga emas yang berlaku. Pegadaian bertanggung jawab menjaga dan mengelola titipan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan layanan penyimpanan emas kepada nasabah. Dalam pelaksanaannya, akad

Wadi'ah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki emas secara bertahap dengan nominal yang terjangkau.

3. Penerapan akad murabahah dan akad wadi'ah pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Unit Labang Tabungan Emas di Pegadaian Syariah penerapan kedua akad tersebut tidak memberikan peran dalam mendukung peningkatan pendapatan ekonomi nasabah. Akad murabahah diterapkan dalam transaksi jual beli emas, sedangkan akad wadi'ah berkaitan dengan penitipan emas yang dimiliki nasabah. Kedua akad tersebut memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki dan menyimpan emas secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan. Terhadap kenaikan pendapatan nasabah, produk tabungan emas memberikan peluang bagi nasabah untuk memperoleh keuntungan melalui peningkatan nilai emas yang dimiliki. Ketika harga emas mengalami kenaikan, nilai saldo emas nasabah juga meningkat sehingga dapat memberikan keuntungan apabila emas tersebut dijual kembali. Dengan demikian, kenaikan pendapatan nasabah dalam konteks penelitian ini dapat dilihat dari bertambahnya nilai aset emas dan keuntungan yang diperoleh dari selisih nilai emas pada saat pembelian dengan nilai ketika dijual kembali. Oleh karena itu, penerapan akad murabahah dan akad wadi'ah pada produk tabungan emas tidak secara langsung memberikan tambahan pendapatan tetap kepada nasabah, tetapi berperan sebagai sarana investasi yang dapat meningkatkan nilai kekayaan nasabah. Semakin bertambah kepemilikan emas dan semakin baik

perkembangan harga emas, semakin besar pula peluang nasabah memperoleh keuntungan ekonomi dari tabungan emas

B. Saran

1. Pegadaian syariah disarankan meningkatkan edukasi masyarakat tentang akad murabahah dan keunggulan produk tabungan emas melalui seminar, webinar, atau media sosial untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan nasabah. Pegadaian syariah juga perlu menyederhanakan proses administrasi dengan tetap mematuhi prinsip syariah guna meningkatkan efisiensi layanan. Selain itu, pengembangan variasi produk tabungan emas dengan fitur seperti asuransi syariah atau program loyalitas dapat menambah daya tarik dan kepuasan pelanggan.
2. Masyarakat disarankan memahami akad murabahah, mempelajari syaratnya, mempertimbangkan kemampuan finansial, memanfaatkan edukasi non bank, memahami risiko, memilih lembaga syariah kredibel, menggunakan teknologi digital, serta berinvestasi bijak untuk memanfaatkan produk tabungan emas secara aman dan sesuai syariah.
3. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengambil objek penelitian di tempat yang sama yaitu pegadaian syariah unit labang agar mengambil topik yang berbeda dengan judul yang berbeda, mencari referensi topik dan judul yang lebih menarik serta menambahkan variabel lain terkait Akad Murabahah dan akad wadiah Produk tabungan Emas untuk pengembangan penelitian berikutnya.